BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah SWT adalah pemilik alam semesta beserta seluruh isinya. Begitu juga dengan harta yang dimiliki oleh manusia secara otomatis, Allah jugalah penguasa terhadap semua harta manusia. Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya dalam hal ini Allah SWT. Manusia yang beriman kepada ALLAH pasti menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya dari seluruh harta benda yang berada dilangit dan bumi adalah Allah. Konsekuensi dari kepemilikan mutlak terhadap harta benda adalah manusia yang dititipkan harta tersebut untuk membelanjakan kepada hal-hal yang perintahkan oleh Allah, seperti zakat, infak dna sedekah (Damanhur, 2021).

Zakat adalah salah satu unsur penting dalam agama Islam dan bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen kunci dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam, bersama dengan syahadat (pengakuan keimanan), salat (sembahyang), sawm (puasa), dan haji (ziarah ke Mekah). Sebagai unsur kewajiban ini, zakat berfungsi sebagai sumber keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan umat Muslim (Safitri, 2017).

Membayar zakat merupakan kewajiban setiap umat muslim yang berpenghasilan melebihi ketentuan tertentu (nisab). Kata zakat diulang beberapa kali di dalam al Qur'an, karena dipandang penting di dalam membantu

masyarakat yang mengalami kekurangan (Saifuddin, 2019). Zakat jika dilakukan sesuai ketentuan dan disalurkan kepada yang berhak, diharapkan akan mampu mengentaskan kemiskinan di suatu daerah atau wilayah. Dengan kata lain, zakat sangat penting di dalam kehidupan sosial bermasyarakat, saling tolong menolong dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Zakat bisa mengentaskan kemiskinan, bila wajib zakat membayarkan ke Lembaga Amil Zakat dan Lembaga ini mampu mengelola secara merata dan benar serta mampu memotivasi masyarakat miskin untuk bangkit mandiri. Pembayaran melalui Amil sangat diperlukan, karena melalui Amil dana Zakat bisa terkumpul dalam jumlah yang cukup banyak dan bisa dikelola secara efektif dan efisien (Saifuddin, 2019).

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki individu dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara syara. Zakat mal diartikan sebagai upaya mensucikan harta benda yang dimiliki seseorang selama satu tahun dan sudah memenuhi nisob, karena sebagian harta tersebut dititipkan oleh Allah SWT dan harus diberikan kepada yang berhak. Zakat mal meliputi hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, peternakan, hasil temuan, emas dan perak maupun hasil kerja (Saifuddin, 2019).

Penerima zakat terbagi atas 8 golongan diantaranya fakir, miskin, amil (orang yang di tugaskan untuk mengelola zakat), mualaf (seseorang yang baru masuk islam), Riqab (budak), Gharim(orang yang berhutang), fisabillilah (orang yang berjuang di jalan Allah), Ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal di jalan). (Wahyun, 2017)

Fisabilillah adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat, dan berbagai macam kebaikan lainnya Makna perluasan fisabilillah adalah orang yang berjuang dijalan Allah seperti orang yang berjuang di medan perang dan orang yang berjuang untuk membela serta menegakkan kalimatullah, seperti ustadz yang mengajarkan agama Islam, pelajar/santri jika waktunya dihabiskan untuk belajar ilmu agama Islam, untuk persiapan perang (membeli senjata, membangun benteng) dan membangun madrasah Islam untuk memperkuat agama Islam (Qardawi, 2011: 610).

Santri merupakan sejumlah orang yang menuntut ilmu tentang agama Allah, oleh karena itu santri berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhanya dalam menuntut ilmu dan santri tergolong ke dalam asnaf fakir miskin dan fi sabillah. Syaikh Ibnu Utsaimin menerangkan yang dimaksud fi sabililah adalah jihad untuk meninggikan kalimat Allah itu mulia. Para mujahid diberi zakat untuk maksud ini sebagai nafkah bagi mereka. Dalam hal nya menuntut ilmu santri sangat membutuhkan dana untuk kebutuhannya sehari-sehari karna santri masih dalam proses belajar tidak mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu dana zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal sangat dibutuhkan oleh semua santri

Kewajiban membayar zakat juga mengalihfungsikan dana tersebut ke berbagai posisi tertentu yang dianggap layak mendapatkan saluran dana tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada masa pembayaran zakat mal dana tersebut dikumpulkan dengan sedemikian rupa dan ada kala uang tersebut disalurkan kepada yang membutuhkan seperti biaya pengobatan lansia dari keluarga yang kurang

mampu, biaya pendidikan mahasiswa/i tingkat akhir yang dicairkan langsung oleh baitul mal kepada penerima dana tersebut (Observasi Awal, 12 Januari 2026).

Zakat mal merupakan sasaran atau bantuan yang dapat diperoleh oleh siapapun dengan kriteria tertentu atau bagian-bagian tertentu. Ada beberapa golongan yang termasuk kedalam orang-orang yang layak mendapatkan dana tersebut umtuk dialokasikan untuk apa dan digunakan untuk apa dengan syarat tertentu yang berlaku. Selain untuk biaya pengobatan lansia dan biaya pendidikan mahasiswa/i tingkat akhir, ada juga golongan pendidikan lain yaitu pembangunan pondok pesantren serta pembiayaan pendidikan bagi santri tertentu. Dalam hal ini pendidikan islam sangat diperhatikan oleh baitul mal serta baitul mal mampu menganalisis pondok pesantren mana yang perlu dibina dan difasilitasi. Akan tetapi, bagaimana kinerja pemerintahan baitul mal dalam memilih dan memilah suatu pondok pesantren secara adil dan merata.

Dalam hal ini penerimaan dana yang diberikan baitul mal untuk biaya pendidikan kepada santri yang membutuhkan terlebih dari keluarga yang kurang mampu masih memprihatinkan karena sejauh ini penerima dana tersebut kurang tepat pada sasaran dikarenakan suatu dan lain hal. Hal ini memicu berbagai opini publik terhadap kinerja baitul mal yang kurang memperhatikan keadaan penerima dana zakat mal tersebut. Zakat mal yang harusnya diterima oleh kumpulan orang-orang tertentu nyatanya kurang diperhatikan kembali oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan terhambatnya penyaluran zakat tersebut.

Dari hal diatas beberapa dampak terjadi pada penerima zakat tersebut untuk dana pendidikan bagi santri yang menerima dana tersebut. Selain itu, penyaluran

dana zakat asnaf fisabilillah sangat diharapkan bagi santri yang ingin pemdidikan agama yang ditekuninya selesai sesuai dengan keadaanya. Dengan adanya penyaluran zakat mal ini sangat membantu santri dalam mengenyam pendidikan.

Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemyaluran untuk biaya pendidikan santri terkendala dan tidak berjalan sesuai dengan semestinya. santri dari keluarga tidak mampu sangat membutuhkan dan mengharapkan dana tersebut demi pendidikannya. Dalam hal ini ada beberapa Pondok Pesantren yang sangat membutuhkan biaya pendidikan ini terutama pada santri yang sangat kurang mampu untuk bersekolah.

Dalam pendatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah jumlah santri dan santriwati secara keseluruhan berjumlah 6397 orang. Dari jumlah tersebut terapat santri/santriwati yang menerima tunjangan atau bantuan dari baitul mal melalui pendataan Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah dan ada pula yang di data melalui Kantor Baitul Mal kabupaten Bener Meriah. Pada tahun ajaran 2025/2026 jumlah santri/santriwati yang dibantu biaya pendidikan dari Baitul Mal Bener Meriah berjumlah 65 orang. Sedangkan santri/santriwati yang didata dan dibantu biaya pendidikan oleh Kemenag Kab.Bener Meriah berjumlah 51 orang.

Tabel 1. 1 Pondok Pesantren Penerima Dana Zakat Mal Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025

No	Nama Pondok Pesantren Penerima Zakat Mal	Jumlah santri penerima dana zakat mal	Jumlah dana yang diterima persanti/santriwati	Jumlah keseluruhan dana zakat mal kabupaten Bener Meriah
5.	Pesantren terpadu Nurul Islam	5 santri dan 2 santriwati	Rp. 700.000.,	
6.	Dayah terpadu Bustanul Arifin	13 santri dan 5 santriwati	Rp. 700.000.,	
7.	Pesantren Terpadu Bustanul Ulum	4 santri dan2 santriwati	Rp. 700.000.,	
8.	Dayah Madinatul Baridah Al-Munawwarah	3 santri dan 3 santriwati	Rp. 700.000.,	
	Jumlah Keseluruhan Baitul Mal			**Rp.9.000.000.000**

No	Jenis Tunjangan Bantuan	Dana Keseluruhan	Jumlah Zakat Mal Tahun 2025
1.	Bantuan Santri Dalam Daerah	Rp. 210.000.000.,	Rp. 9.000.000.000.,
2.	Bantuan Santri Luar Daerah	Rp. 49.500.000	

Santri/santriwati yang dibantu oleh institusi tersebut berhak menerima apa yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap dana tersebut. Dalam pengelolaan dana yang sudah ditetapkan institusi tersebut maka santri/santriwati berhak menggunkan dana tersebut untuk menunjang pendidikan mereka sebagaimana mestinya. Dengan begitu santri/santriwati tersebut tidak perlu lagi mmikirkan dana pendidikan. Dalam hal ini kepercayaan Institusi yang bersangkutan diuji oleh kejujuran santri/santriwati menunjuk pada dana yang diberikan melalui KEMENAG dan Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah.

Dengan begitu efek dari penyaluran dana zakat untuk pendidikan bagi santri/santriwati dipertimbangkan apakah berguna sesuai dengan kebutuhan para santri/santriwati dipertanyakan dan bagaimana sistem pengelolaan pembagian zakat mal Fisabilillah bagi santri/santriwati tersalurkan dengan benar sesuai dengan ketetapan yang berlaku di Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Asnaf Fisabillilah Oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah Dalam Pembiayaan Pendidikan Santri"

1.2 Rumusan Masalah

1. Efekktivitas penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan santri oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah ?
2. Bagaimana Sistem yang digunakan dalam penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan santri oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah ?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut:

1. Efekktivitas penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan santri oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
2. Sistem yang digunakan dalam penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan santri oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efekktivitas penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan santri oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah
2. Untuk mengetahui Sistem yang digunakan dalam penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan santri oleh Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam melaksanakan penyaluran zakat terhadap keberlangsungan pendidikan santri selain itu juga, diharapkan dapat mengembangkan kawasan penelitian dan pengalaman berharga dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penyaluran zakat.

2. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan konsep dan teori mengenai penyaluran zakat terhadap keberlangsungan pendidikan santri serta menjadi reverensi peneliti selanjutnya yang ada kaitannya dengan skripsi

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Bener Meriah

